



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dimaksud diberikan kepada pengelola keuangan sebagai penghargaan atas kelebihan beban tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kinerja, menunjang disiplin, dan tertib administrasi serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
11. Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pengelola keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN
KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Tunjangan khusus Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- a. memotivasi PNS yang bekerja sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.

b. memotivasi ...

- b. memotivasi PNS yang bekerja sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugas-tugas dihari libur jika diperlukan.
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pengelola keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah yang membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tarif dasar yang ditentukan.
- (4) Besaran Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. kewajiban jam kerja perhari adalah 9 (sembilan) jam atau minimal 180 (seratus delapan puluh) jam per bulan.
 - b. jika kewajiban jam kerja perhari sebagaimana ayat (1) huruf a diatas belum terpenuhi dapat menggantinya dengan melaksanakan tugas diluar jam kerja namun tidak dianggap sebagai lembur.
- (2) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipotong apabila :
- a. tidak datang dipotong 5 % (lima persen) perhari; dan
 - b. jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum terpenuhi dilakukan pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) perjam maksimal 5 % (lima persen) perhari.
- (3) Kewajiban jam kerja dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dikecualikan apabila :
- a. melaksanakan tugas; dan
 - b. sakit.
- (4) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (5) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus ada pemberitahuan dari pegawai yang bersangkutan maksimal 1 hari, pada hari kedua harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (6) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah tidak diberikan apabila :
- a. pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tunjangan Khusus.
 - b. pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah.
 - c. pegawai yang diberhentikan sementara.
 - d. pegawai bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
 - e. pegawai cuti besar atau pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara
 - f. pegawai yang melaksanakan cuti bersalin
 - g. pegawai melaksanakan tugas belajar.
- (7) Bukti Kehadiran pengelola keuangan daerah berupa hasil cetakan finger print.

Pasal 5

Pasal 5 ...

Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI